



PUTUSAN

Nomor 0073/Pdt.G/2019/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggguat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Desa Waara Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;, sebagai wanita lain;

melawan

tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tiworo Kabupaten Muna Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan wanita lain;

Telah memeriksa alat-alat bukti wanita lain;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa wanita lain dengan surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0073/Pdt.G/2019/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2001 wanita lain dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu sebagaimana bukti berupa Buku Nomor, 230/03/V/2001 tertanggal 2 Mei 2001;
2. Bahwa setelah akad nikah wanita lain dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Mantobua Kecamatan Lohia Kabupaten Muna selama kurang lebih 11 tahun

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.0073/Pdt.G/2019/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya tinggal di Desa Waara sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut wanita lain dan Tergugat telah dikaruniai keturunan bernama:

anak

Umur 15 Tahun

yang saat ini diasuh oleh wanita lain;

4. Bahwa keadaan rumah tangga wanita lain dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 5 Oktober 2015 antara wanita lain dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

1. Adanya perselingkuhan antara Tergugat (**tergugat**) dengan perempuan lain (wanita lain) di tempat tugasnya di Muna Barat.
2. Tanggal 5 Januari 2016 Tergugat melangsungkan pernikahan siri yang saat ini telah memiliki seorang anak perempuan.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran wanita lain dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Januari 2016 yang disebabkan oleh wanita lain mengetahui kalau Tergugat telah melangsungkan pernikahan siri dengan wanita selingkuhannya. Dan sejak saat itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin yang akibatnya antara wanita lain dan Tergugat telah pisah ranjang / tempat tinggal sampai sekarang. Dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah suami (Tergugat);

6. Bahwa selama wanita lain dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 11 Januari 2016 belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak. wanita lain dan Tergugat sudah tidak mau rukun kembali;

7. Bahwa dalam keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas wanita lain sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi wanita lain dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, wanita lain mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PREMIER :

1. Mengabulkan gugatan wanita lain;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sugrha Tergugat (**tergugat**), kepada wanita lain (**penggugat**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.0073/Pdt.G/2019/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, wanita lain datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati wanita lain agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan wanita lain yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh wanita lain;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan wanita lain tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, wanita lain mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Katobu, Nomor 230/03/V/2001 Tanggal 02 Mei 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P, tanggal dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Zaila, S.Pd. binti La Gulu**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Waara, Kecamatan Lohia, kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.0073/Pdt.G/2019/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan wanita lain sebagai adik kandung saksi dan Tergugat sebagai ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu antara wanita lain dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah wanita lain dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 11 tahun, kemudian wanita lain dan Tergugat tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa wanita lain dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini bersama wanita lain;
- Bahwa kehidupan rumah tangga wanita lain dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran wanita lain dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober 2015
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran wanita lain dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran wanita lain dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saudara ketahui adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada wanita lain;
- Bahwa saksi melihat wanita lain dan Tergugat bertengkar sering kali;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat memukul wanita lain menggunakan tangan;
- Bahwa ada bekasnya di bagian badannya;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul wanita lain, cuma satu kali;
- Bahwa tidak melakukan visum oleh dokter;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2015;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah wanita lain dan Tergugat hanya kurang lebih 40 meter;
- Bahwa wanita lain dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016. sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun 2 bulan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.0073/Pdt.G/2019/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa wanita lain dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 tahun 2 bulan;
- Bahwa saat ini wanita lain tinggal di rumah kediaman bersama dan Tergugat tinggal bersama istri barunya di Kambara;
- Bahwa selama berpisah wanita lain dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk wanita lain, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan wanita lain lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena wanita lain dan Tergugat sudah tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **La Taripa, A.Ma. Pd. bin La Ngkohaeno**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Waara, Kecamatan Lohia, Kabuapten Muna;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan wanita lain sebagai kemanakan saksi dan Tergugat sebagai kemanakan menantu;
- Bahwa saksi tahu antara wanita lain dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah wanita lain dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 13 tahun, kemudian wanita lain dan Tergugat tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa wanita lain dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini bersama wanita lain;
- Bahwa kehidupan rumah tangga wanita lain dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran wanita lain dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran wanita lain dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.0073/Pdt.G/2019/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran wanita lain dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara wanita lain dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat wanita lain dan Tergugat bertengkar lebih dari 2 kali;
- Bahwa pada saat bertengkar wanita lain memukul Tergugat menggunakan tangan ;
- Bahwa ada bekasnya di bagian badannya;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul wanita lain, cuma 1 kali;
- Bahwa tidak melakukan visum oleh dokter;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2015.;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah wanita lain dan Tergugat hanya kurang lebih 200 meter;
- Bahwa wanita lain dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun 2 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa wanita lain dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 tahun 2 bulan;
- Bahwa saat ini wanita lain tinggal di rumah kediaman bersama dan Tergugat tinggal bersama istri barunya di Kambara;
- Bahwa selama berpisah wanita lain dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk wanita lain, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan wanita lain lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena wanita lain dan Tergugat sudah tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, wanita lain menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.0073/Pdt.G/2019/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa wanita lain dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan wanita lain adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak wanita lain agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, wanita lain tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai wanita lain karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat telah menjalin hubungan (berselingkuh) dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut serta telah dikaruniai satu orang anak yang puncaknya terjadi tanggal 11 Januari 2016 yang disebabkan wanita lain mengetahui tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan telah menikah sirri serta telah dikaruniai satu orang anak akibatnya antara wanita lain dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan wanita lain karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka wanita lain tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.0073/Pdt.G/2019/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wanita lain telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa wanita lain telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 April 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh wanita lain, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa wanita lain dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 April 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna oleh karena itu wanita lain memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa wanita lain juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Zaila, S.Pd. binti La Gulu dan La Taripa, A.Ma. Pd. bin La Ngkohaeno, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh wanita lain serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan wanita lain, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa wanita lain dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa wanita lain dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak Oktober 2015 rumah tangga wanita lain dengan tergugat tidak harmonis, keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat telah

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.0073/Pdt.G/2019/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan wanita lain, dan telah menikah sirri dengan wanita tersebut bahkan telah dikaruniai satu orang anak dari wanita selingkuhan tergugat;

- Bahwa puncak pertengkara wanita lain dengan tergugat terjadi pada bulan 11 Januari 2016, disebabkan tergugat diketahui oleh wanita lain telah menikah sirri sehingga terjadi pertengkara akibatnya antara wanita lain dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarnag;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi wanita lain;
- Bahwa telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti wanita lain dan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh wanita lain dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga wanita lain dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan bathin antara wanita lain dengan Tergugat telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara kedua belah pihak, sehingga maksud dari Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, tidak dapat dilaksanakan oleh wanita lain dan Tergugat;

Menimbang, bahwa didepan persidangan wanita lain telah menyatakan tidak bersedia lagi untuk kumpul kembali bersama Tergugat, meskipun telah diupayakan perdamaian di muka sidang dengan menasihati wanita lain namun tidak berhasil, Majelis Hakim menilai rumah tangga wanita lain dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam suatu rumah tangga yang utuh dan bahagia berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.0073/Pdt.G/2019/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian dihalalkan dalam Agama, namun sangat dibenci oleh Allah swt, akan tetapi dalam hal rumah tangga wanita lain dengan Tergugat yang sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan kembali, Majelis Hakim menilai bahwa memutus hubungan pernikahan wanita lain dan Tergugat dengan perceraian lebih mashlahah daripada mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa yang tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan keluarganya, hal ini perlu dihindari;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan wanita lain telah terbukti dan dibenarkan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huru (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan wanita lain patut dikabulkan sebagaimana petitum pertama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan wanita lain dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap wanita lain, sebagaimana petitum kedua;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya, semua biaya perkara ini dibebankan kepada wanita lain;

Mengingat, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan wanita lain secara vesrtek;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (tergugat) terhadap wanita lain (Penggguat);

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.0073/Pdt.G/2019/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada wanita lain untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 Hijriah oleh Abdul Salam, S.HI sebagai Ketua Majelis, **H. Anwar, Lc** dan **Dwi Anugerah, S.HI., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Waode Nurhaisa** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh wanita lain tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Anwar, Lc

Abdul Salam, S.HI

Dwi Anugerah, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Dra. Waode Nurhaisa

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 525.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.0073/Pdt.G/2019/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)